

FORUM REHABILITASI BERBASIS MASYARAKAT (RBM)

“DHARMA KERTHI PRAJA PASCIMA”

Model Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanggulangan Penyalahgunaan NAPZA di Kota Denpasar Propinsi Bali

Etty Padmiati dan Sri Kuntari***

Abstract

Problems of abuse of narcotics, psychotropic and other addictive substances (drug) at this moment has reached an alarming situation, because the victim was already very widespread and affects nearly all levels of society. Various efforts have been made, both by governments and the community in drug abuse prevention. In an effort to control drug abuse, community empowerment model by establishing the Forum, is expected to help in drug abuse prevention. However, if the model is an effective forum in drug abuse prevention efforts, it is necessary to do research. The purpose of this study was to obtain a model of community empowerment in an effective drug abuse prevention, which can enhance the ability of the community (community leaders) in implementing drug abuse prevention activities. This was a pilot, and implemented in the District of West Denpasar Denpasar Bali Province. While the trial is targeting community leaders who care about drug abuse prevention, some 30 people. Experimental results show that, a model of community empowerment in the response to drug abuse by establishing a CBR Forums “Dharma Praja Kerthi Pascima” effectively enhance the ability of communities to implement drug abuse prevention activities. The effectiveness of the Forum model can be seen from the success of the three divisions that formed the division Socialization, Referral and Counseling, Advocacy and Patronage Continue to implement a work program that had been planned together. The success of this Forum in addition to the board and its members are quite active, cannot be separated from the role of companion who is also always active in participating in activities, and provide guidance for the performance of Forum can be better in the future. One of the recommendations put forward was the need for continuous socialization of the existence of the forum, so that more can be known by the public, and is expected to serve as a model in other regions are adjusted to the conditions of the region.

Keywords: Community Based Rehabilitation Forum - Community Empowerment Model, Combating Drug Abuse

Abstrak

Masalah penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA) pada saat ini telah mencapai situasi yang mengkhawatirkan, karena korban sudah sangat meluas dan menyerang hampir seluruh lapisan masyarakat. Berbagai upaya telah dilakukan, baik oleh pemerintah maupun masyarakat dalam penanggulangan penyalahgunaan NAPZA. Dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan NAPZA, model pemberdayaan masyarakat dengan membentuk

* Dra. Etty Padmiati, Peneliti Madya B2P3KS Yogyakarta.

** Dra. Sri Kuntari, Peneliti Madya B2P3KS Yogyakarta.

Forum, diharapkan dapat membantu dalam penanggulangan penyalahgunaan NAPZA. Namun, apakah model Forum tersebut efektif dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan NAPZA, maka dipandang perlu dilakukan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh model pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan penyalahgunaan NAPZA yang efektif, yakni yang dapat meningkatkan kemampuan masyarakat (para tokoh masyarakat) dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan penyalahgunaan NAPZA.

Penelitian ini bersifat uji coba, dan dilaksanakan di Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar Provinsi Bali. Sedangkan sasaran uji coba adalah para tokoh masyarakat yang peduli terhadap penanggulangan penyalahgunaan NAPZA, sejumlah 30 orang.

Hasil uji coba menunjukkan bahwa, model pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan penyalahgunaan NAPZA dengan membentuk Forum RBM “Dharma Kerthi Praja Pascima” efektif meningkatkan kemampuan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan penyalahgunaan NAPZA. Efektivitas model Forum tersebut dapat dilihat dari keberhasilan ketiga divisi yang dibentuk yaitu divisi Sosialisasi, Rujukan dan Konseling, Advokasi dan Binaan Lanjut dalam melaksanakan program kerja yang telah direncanakan secara bersama. Keberhasilan Forum ini selain karena pengurus dan anggotanya yang cukup aktif, juga tidak terlepas dari peran pendamping yang juga selalu aktif mengikuti kegiatan, dan memberikan bimbingan agar kinerja Forum dapat lebih baik di masa mendatang. Salah satu rekomendasi yang diajukan adalah perlunya sosialisasi secara berkesinambungan tentang keberadaan forum, agar lebih dapat dikenal oleh masyarakat luas, dan diharapkan dapat dijadikan model di wilayah lain yang disesuaikan dengan kondisi wilayah tersebut.

Kata Kunci: Forum Rehabilitasi Berbasis Masyarakat – Model Pemberdayaan Masyarakat – Penanggulangan Penyalahgunaan NAPZA.

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Indonesia bebas Narkoba !!! Itulah harapan kita sebagai masyarakat yang peduli akan keberlangsungan masa depan bangsa Indonesia. Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat/bahan berbahaya. Selain “Narkoba”, istilah lain yang sering digunakan adalah “Napza” yang merupakan singkatan dari narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Semua istilah ini, baik Narkoba maupun Napza mengacu pada bahan/zat yang bila masuk ke dalam tubuh akan mempengaruhi tubuh, terutama susunan syaraf pusat/otak, sehingga jika disalahgunakan akan menyebabkan gangguan fisik, psikis/jiwa dan fungsi sosial. Oleh sebab itu, Narkoba atau Napza adalah musuh yang sangat berbahaya, bila

disalahgunakan. Akan tetapi, berdampak positif (baik dan berguna) bila digunakan dengan tepat, yaitu untuk pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Dan, untuk selanjutnya dalam tulisan ini akan digunakan istilah “NAPZA” yang lebih luas lingkungannya.

Kebanyakan zat yang ada di dalam NAPZA, sebenarnya digunakan untuk pengobatan dan penelitian. Namun kini persepsi itu disalahgunakan akibat pemakaian yang telah di luar batas dosis. Oleh sebab itu penyalahgunaan NAPZA merupakan masalah perilaku manusia, bukan semata-mata masalah zat atau NAPZA itu sendiri. Sebagai masalah perilaku, banyak variabel yang mempengaruhi. Tidak mungkin mencegah penyalahgunaan NAPZA dengan hanya memberi pengetahuan

atau informasi tentang bahaya NAPZA, tanpa usaha mengubah perilaku. Bahkan, dikhawatirkan timbul pengaruh sebaliknya, yaitu meningkatnya keingintahuan atau keinginan mencoba bagi para remaja (Lydia Harlina Martono, 2006: 3). Seseorang menggunakan NAPZA karena berbagai alasan, diantaranya mulai dari keinginan untuk coba-coba, mengatasi stress, bersenang-senang, atau untuk sosialisasi. Biasanya seseorang mulai mencoba NAPZA karena ditawarkan oleh teman dan karena keingintahuannya. Bila NAPZA digunakan secara terus menerus dan berlanjut akan mengakibatkan ketergantungan atau dependensi, disebut juga kecanduan. Kecanduan inilah yang akan menimbulkan dampak buruk terhadap fisik, psikis, dan kehidupan sosial. Sebab, bila sudah kecanduan jika akan mengurangi atau berhenti menggunakan akan timbul gejala putus NAPZA (sakau). Untuk dapat mempertahankan pengaruh NAPZA seperti semula, pengguna akan mengkonsumsi dalam jumlah yang makin lama makin banyak. Jika penggunaannya sudah melebihi takaran, maka pengguna tersebut akan over dosis dan akhirnya menuju pada kematian.

Di Indonesia, sekarang ini masalah penyalahgunaan NAPZA telah mencapai tingkat meresahkan dan sudah sangat mengkhawatirkan, karena korban sudah sangat meluas dan menyerang hampir seluruh lapisan masyarakat. Korban yang semula terbatas hanya di kota-kota besar dengan sasaran keluarga yang mampu, kini telah menunjukkan indikasi meluas sampai ke kota-kota kecil bahkan ke pelosok desa dan menyerang keluarga yang kurang mampu. Kasus ini bagaikan gunung es yang mencuat di atas permukaan laut, yang tampak hanya yang ada di atas permukaan, sedangkan bagian terbesar di bawah permukaan tidaklah tampak. Bahkan menurut WHO, jika ada satu kasus maka sesungguhnya ada 10 kasus di tempat tersebut (Ahmadi Sofyan, 2007: 2). Berdasarkan hasil penelitian Badan Narkotika Nasional (BNN) bersama Universitas Indonesia dalam upaya pencegahan,

pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap NAPZA, diketahui jumlah penyalahgunaan NAPZA saat ini meningkat dratis. Sebanyak 1,99 persen dari populasi penduduk Indonesia atau 3,2 juta hingga 3,6 juta orang menjadi pengguna NAPZA. Dari jumlah tersebut, 26 persen di antaranya masih kategori coba pakai, 27 persen teratur pakai, 40 persen pecandu bukan suntik, dan 7 persen lainnya kategori pecandu suntik (Kedaulatan Rakyat, 21 Juni 2010).

Penyalahgunaan dan ketergantungan NAPZA dirasa dapat membahayakan bagi pengguna apabila berlanjut menjadi “budak NAPZA” atau sering disebut dengan “ketergantungan”. Akibat ketergantungan pada NAPZA akan berdampak negatif pada pengguna, baik terhadap fungsi fisik maupun psikisnya. Pengaruh pada fungsi fisik akan menimbulkan banyak komplikasi pada fungsi organ tubuh. Sedangkan pengaruh pada psikis yang bermanifestasi pada gangguan perilaku tidak wajar atau perilaku menyimpang. Semakin meluasnya penyalahgunaan NAPZA ini juga menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan sosial, yaitu munculnya tindak kejahatan sehingga mempengaruhi ketertiban masyarakat, yang pada akhirnya melemahkan kehidupan bernegara. Dengan demikian, bahaya penyalahgunaan NAPZA tidak saja merugikan pengguna, tetapi juga bagi keluarga dan masyarakat lingkungannya. Selain itu, penyalahgunaan NAPZA pantas juga dicermati karena sekarang ini telah menjadi media perjalanan menuju HIV dan AIDS.

Sejalan dengan meluasnya korban penyalahgunaan NAPZA, saat ini bermunculan beragam jenis NAPZA yang disalahgunakan. Tidak mengherankan jika angka kekambuhan dari pecandu yang pernah dirawat pada berbagai pusat terapi dan rehabilitasi adalah 60 - 70 persen (Lydia Harlani Martono, 2006: 2). Apabila masalah ini tidak segera ditanggulangi secara serius akan menghancurkan masa depan bangsa dan negara, mengingat kelompok yang paling banyak terlibat dalam penyalahgunaan

NAPZA adalah kelompok remaja, yang merupakan generasi penerus yang akan menjadi pimpinan di masa datang. Hal ini juga dinyatakan oleh Haryadi Baskoro, bahwa dari empat jutaan pecandu NAPZA di Indonesia, sekitar 85 persennya adalah generasi muda (Kedaulatan Rakyat, 28 Januari 2010). Dengan demikian, NAPZA adalah ancaman sangat serius bagi generasi muda yang merupakan pewaris dan penerus perjuangan bangsa. Sedangkan di sisi lain dapat menimbulkan gangguan pada ketahanan nasional dan integritas bangsa. Oleh sebab itu, pemerintah memandang masalah penyalahgunaan dan ketergantungan NAPZA sebagai masalah nasional yang memerlukan penanganan serius. Pemerintah dalam menyikapi kondisi yang memprihatinkan ini, kemudian memberlakukan undang-undang untuk penyalahgunaan NAPZA, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang **Psikotropika** dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang **Narkotika**, yang pada tahun 2009 telah disempurnakan dan telah diundangkan pada tanggal 12 Oktober 2009 berupa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**. Di dalam produk hukum terbaru ini sudah mulai lengkap dari segi kriteria narkoba dan hukumnya. Kedua produk hukum tersebut dilengkapi dengan adanya Undang-Undang Negara RI Nomor 7 Tahun 1997 tentang **Pengesahan United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs And Psychotropic Substances, 1988**. Selain itu, perhatian pemerintah juga tercermin dengan diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2002 tentang **Penanggulangan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat adiktif Lainnya**, serta membentuk **Badan Narkotika Nasional** berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 17 Tahun 2002.

Terjadinya penyalahgunaan NAPZA biasanya bermula dari individu yang bermasalah. Sumber masalah dapat berasal dari dalam diri individu maupun berasal dari lingkungannya. Apalagi bagi remaja yang masih

dalam proses tumbuh dan berkembang, kepribadiannya belum mantap dan masih mencari-cari bentuk identitas diri atau jati diri. Kondisi yang demikian menyebabkan mereka sangat rawan terhadap berbagai pengaruh buruk yang dibawa oleh lingkungannya, sehingga orang-orang muda yang masih labil jiwanya tersebut berpotensi besar untuk terjerat NAPZA. Dalam situasi rawan seperti itu, NAPZA yang disebarluaskan di kalangan generasi muda dan pelajar yang kemudian disalahgunakan, akan menimbulkan ketergantungan terhadap NAPZA. Jika demikian bagaimana wajah generasi muda, apabila hal tersebut tidak dicegah sejak dini. Sebagaimana diketahui, generasi muda adalah tonggak keberlangsungan bagi masa depan bangsa dan negara. Oleh karena itu, menjaga mereka agar tidak terpengaruh bahaya NAPZA adalah kewajiban semua pihak. Dengan demikian, mencegah lebih baik daripada mengobati.

Berbagai upaya pencegahan, rehabilitasi dan represif sudah dilakukan berbagai pihak, seperti pemerintah, LSM, Ormas dan sebagainya. Namun sepertinya upaya ini kalah cepat dengan perkembangan peredaran NAPZA dan jumlah pemakainya. Penelitian tentang “Pengkajian Penanggulangan Masalah Penyalahgunaan NAPZA” yang dilakukan oleh Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Yogyakarta tahun 2009 di lima kota besar di Indonesia (Medan, DKI Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Manado), berhasil mengidentifikasi adanya ketidakseimbangan antara jumlah permasalahan penyalahgunaan NAPZA dengan jumlah panti yang tersedia untuk penanggulangan penyalahgunaan NAPZA. Pelaksanaan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan NAPZA yang dilaksanakan secara non-panti dengan melibatkan peran masyarakat, menjadi suatu alternatif kebutuhan dalam penanganan penyalahgunaan NAPZA. Oleh sebab itu, penelitian tersebut merekomendasikan bahwa salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam penanggulangan

penyalahgunaan NAPZA adalah melalui Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM), artinya rehabilitasi yang diselenggarakan oleh, dari dan untuk masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya dan dana yang ada dalam masyarakat.

Rehabilitasi Berbasis Masyarakat dapat diupayakan melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan dan kemampuan, penggalan potensi dan sumberdaya, penggalan nilai-nilai dasar, penciptaan akses dan jejaring, serta pemberian bantuan usaha atau kegiatan. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat di sini adalah memberikan penguatan terhadap komunitas masyarakat yang direpresentasikan oleh berbagai tokoh masyarakat (adat, agama, pendidikan, pemuda, wanita, pengurus lembaga lokal yang peduli NAPZA) dalam meningkatkan kesadaran pentingnya jaringan kerjasama dalam penanggulangan penyalahgunaan NAPZA. Untuk mewadahi kelompok masyarakat melaksanakan kegiatan, maka dirasa perlu membentuk suatu wadah atau forum. Pembentukan wadah atau forum tersebut dimaksudkan untuk memperkuat jaringan kerja diantara para tokoh masyarakat dalam penanganan masalah penyalahgunaan NAPZA. Namun demikian, apakah model forum yang dibentuk tersebut efektif meningkatkan kemampuan masyarakat (tokoh-tokoh masyarakat) dalam penanggulangan penyalahgunaan NAPZA, maka dipandang perlu dilakukan penelitian.

2. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh model pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan penyalahgunaan NAPZA yang efektif, yakni yang dapat meningkatkan kemampuan masyarakat (para tokoh masyarakat) dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan penyalahgunaan NAPZA.

Adapun manfaat yang diharapkan adalah sebagai bahan pertimbangan bagi Kementerian

Sosial dan berbagai pihak terkait dalam merumuskan kebijakan tentang penanggulangan penyalahgunaan NAPZA, khususnya dalam rehabilitasi berbasis masyarakat. Selain itu, untuk menambah perbendaharaan khasanah pustaka, khususnya pengetahuan tentang pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan penyalahgunaan NAPZA.

B. KAJIAN PUSTAKA

1. Dampak Penyalahgunaan NAPZA

Salah satu persoalan besar yang tengah dihadapi bangsa Indonesia saat ini adalah seputar maraknya penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA), yang semakin hari semakin mengkhawatirkan. Dampak negatif yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan NAPZA ini, baik secara fisik, psikis, sosial budaya dan moral membuat alasan kuat mengapa “barang haram” yang bernama NAPZA itu menjadi musuh bersama masyarakat di negari ini. Sebagaimana disampaikan Wapres Boediono dalam sambutan pada puncak peringatan Hari Anti Narkotika Internasional 2010 di Silang Monas Jakarta, bahwa : “Narkoba adalah musuh bersama. Terlebih saat ini ditengarai maraknya peredaran narkoba jenis sintesa kimiawi, yang mempunyai efek merusak lebih berbahaya. Saat ini telah terjadi perubahan penyalahgunaan dari alami ke sintesa. Ini lebih berbahaya. Harganya murah dan terjangkau oleh masyarakat. Ini yang harus diwaspadai”. Lebih lanjut Beliau mengatakan : “Pemerintah tidak akan pernah memberikan toleransi sedikitpun terhadap penyalahgunaan narkoba di masyarakat. Sebab, narkoba merupakan ancaman serius bagi anak cucu di masa mendatang” (<http://www.detiknews.com/read/2010/06/26>).

Penyalahgunaan NAPZA berkaitan erat dengan kualitas sumber daya manusia dan masa depan bangsa, mengingat korbannya terutama adalah generasi muda. Berdasarkan hasil survey Badan Narkotika Nasional tahun 2008 diketahui bahwa, penyalahgunaan

NAPZA di kalangan pelajar maupun mahasiswa berada pada angka yang mengkhawatirkan (<http://erabaru-net/top-news>). Jumlah mahasiswa yang terlibat kasus narkoba pada tahun 2008 mencapai 5.075 orang dan meningkat menjadi 5.975 pada tahun 2009. Akan seperti apa kondisi bangsa ini ke depan, jika anak bangsanya telah terjerumus ke dalam “lembah hitam” atau jeratan “lingkaran setan” yang bernama NAPZA. Sebab, dampak penyalahgunaan NAPZA dapat merusak kesehatan dan mental generasi muda, yang akhirnya sangat merugikan negara dan bangsa. Generasi muda, di satu sisi termasuk kelompok rawan dan berisiko tinggi terhadap penyalahgunaan NAPZA, dan di sisi lain merupakan asset bangsa yang berharga karena mereka adalah generasi muda yang diharapkan menjadi pewaris dan penerus perjuangan bangsa di masa mendatang. Karena itulah bila generasi muda rusak oleh NAPZA, maka suram atau bahkan hancurlah masa depannya. Masalah menjadi lebih gawat lagi bila karena penggunaan NAPZA, para remaja beresiko tertular dan menularkan hepatitis C dan HIV di kalangan remaja akibat penggunaan jarum suntik secara bergantian (bersama). Penelitian di RS Cipto Mangunkusumo mendapatkan angka kekerapan Hepatitis C di kalangan pengguna NAPZA suntik mencapai 77 persen. Sedangkan kekerapan HIV pada pengguna NAPZA suntik berkisar antara 60 sampai 90 persen (<http://www.kesrepro.info>). Jika demikian, bangsa ini akan kehilangan generasi yang berkualitas tinggi, padahal mereka sangat diharapkan menjadi generasi penerus dalam melaksanakan pembangunan ke depan. Artinya, kehilangan remaja sebagai generasi penerus sama dengan kehilangan sumber daya manusia bagi bangsa.

2. Rehabilitasi Berbasis Masyarakat

NAPZA merupakan “musuh bersama” (*The common enemy*) yang harus diperangi oleh semua kalangan. Mengingat peredaran NAPZA sekarang ini sudah begitu merebak, maka upaya penanggulangannya tidak dapat

semata-mata dibebankan kepada pemerintah saja, tetapi merupakan tugas dan tanggungjawab kita semua. Dalam hal ini, peran serta masyarakat untuk bahu membahu bersama pemerintah melawan NAPZA adalah harga mati yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Peranan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan NAPZA dijamin dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa “Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika”.

Penyalahgunaan NAPZA tidak dapat sama sekali diberantas, sama halnya dengan penyakit masyarakat lain seperti pelacuran dan judi. Namun, dapat dicegah. Karenanya, lebih baik mencegah daripada mengobati atau menanggulangi. Pencegahan harus dilakukan sedini mungkin agar generasi muda memiliki daya tangkal tinggi. Demikian pula dengan penanggulangan, yaitu ketika generasi muda masih dalam taraf coba-coba, pemakai pemula, dan belum pecandu berat. Sebab tidak mudah memulihkan pecandu NAPZA. Pemulihannya berlangsung lama, biaya perawatannya mahal, dan jumlah sarannya pun sangat terbatas. Hanya 10 persen pecandu NAPZA beroleh akses perawatan ke pusat-pusat terapi dan rehabilitasi, sedangkan sebagian besar pecandu justru berada di tengah-tengah masyarakat. Demikian pula dinyatakan oleh Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri, bahwa “Proses pemeliharaan dan rehabilitasi bagi para pecandu narkoba memang sangat mahal, dan itu harus ditunjang sarana dan prasarana yang memadai agar para pecandu tersebut bisa menjalani rehabilitasi dan terapi penyembuhan dengan baik. Saat ini lembaga pelayanan dan rehabilitasi korban NAPZA masih sangat minim, tercatat 90 lembaga yang menangani permasalahan tersebut. Disadari bahwa upaya penanganan masalah penyalahgunaan NAPZA hanya dapat menghambat laju perkembangannya. Oleh karena itu, perlu

kerjasama berbagai komponen terkait pelayanan dan rehabilitasi NAPZA, masyarakat juga perlu untuk berperan aktif dalam mengatasi pengedaran narkoba “(<http://yanrehsos.depsos.go.id>).

Melihat kondisi yang demikian, maka perlu dikembangkan upaya pemulihan atau rehabilitasi pecandu NAPZA berbasis masyarakat, yang dapat menjangkau dan melayani pecandu NAPZA serta keluarganya di tengah masyarakat. Oleh karena itu, memberdayakan masyarakat adalah upaya penting, agar mereka dapat berperan serta dalam mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan NAPZA di lingkungan masing-masing. Salah satu cara yang terbukti efektif menjawab tantangan kebutuhan adalah melalui pendekatan berbasis masyarakat secara terpadu. Metode ini menggali sumber-sumber dan menilai kebutuhan di tingkat masyarakat.

Konsep utama Rehabilitasi Berbasis Masyarakat atau RBM dalam penanggulangan penyalahgunaan NAPZA adalah pemberdayaan masyarakat, artinya pelayanan rehabilitasi yang diberikan kepada korban penyalahgunaan NAPZA di dalam keluarga dan masyarakatnya sendiri dengan memanfaatkan potensi yang ada di dalam masyarakat. Dengan demikian, tujuan RBM adalah tercapainya upaya rehabilitasi yang diselenggarakan oleh, dari, dan untuk masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya dan dana yang ada di dalam masyarakat. Agar masyarakat dapat melaksanakan program kegiatan pelayanan terhadap korban penyalahgunaan NAPZA, maka perlu dipersiapkan dengan pembekalan melalui kegiatan penyuluhan dan bimbingan sosial. Aspek yang sangat diperlukan oleh masyarakat adalah kemampuan dan keterampilan untuk melaksanakan peran pendampingan, mengidentifikasi kebutuhan dan sumber, mengelola jejaring kerja dan kemitraan, menggali dan mengalokasikan sumber, membahas kasus, menyusun rencana kerja, serta monitoring, evaluasi dan pelaporan.

3. Pemberdayaan Masyarakat

Upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat melalui penyuluhan dan bimbingan sosial, merupakan upaya untuk menumbuhkan keberdayaan masyarakat dengan melibatkan mereka dalam kegiatan pelayanan terhadap korban penyalahgunaan NAPZA. Dengan demikian, pengertian pemberdayaan di sini adalah upaya memberikan pembekalan kepada masyarakat, sehingga memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk menggali dan memanfaatkan sumber dan potensi yang tersedia dalam penanganan masalah penyalahgunaan NAPZA. Sebagaimana dikemukakan oleh Ginanjar Kartasasmita (1996), bahwa pemberdayaan merupakan upaya untuk membangun daya dengan mendorong atau memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkan. Dalam mengembangkan potensi tersebut diperlukan upaya untuk membantu meningkatkan kemampuan yang dimiliki masyarakat. Konsep lain menyebutkan, bahwa pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya, atau proses untuk memperoleh daya/kekuatan/kemampuan, dan kepada pihak yang kurang atau belum berdaya (Ambar Teguh Sulistiyani, 2004).

Prinsip ini mengubah paradigma dalam penanggulangan penyalahgunaan NAPZA dari pemberian pelayanan kepada sasaran tertentu di masyarakat, menjadi pemberdayaan masyarakat untuk mengembangkan dan melaksanakan rencana kegiatan mereka sendiri. Sebagai konsekuensinya, masyarakat harus didorong agar mampu menyelesaikan masalah mereka sendiri. Tugas pemerintah adalah sebagai fasilitator, yang mendorong proses membangun kesadaran masyarakat, membangun sistem dan mekanisme kerja, menyusun pedoman, melatih dan mendidik tenaga-tenaga yang handal, serta membina masyarakat agar mampu merencanakan dan melaksanakan program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian,

pendekatan yang dilakukan dalam pemberdayaan ini adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan obyek, tetapi subyek yang akan melaksanakan kegiatan pelayanan. Menurut Ginanjar Kartasasmita (1996), pendekatan pemberdayaan masyarakat harus mengikuti pendekatan sebagai berikut: a) Upaya itu harus terarah, b) Program harus langsung mengikutsertakan atau dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran, c) Menggunakan pendekatan kelompok. Dari pendapat tersebut, maka pemberdayaan harus secara langsung ditujukan kepada masyarakat yang membutuhkan. Hal ini berarti bahwa dalam program pelayanan, masyarakat harus terlibat langsung untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengukur keberhasilannya. Dengan kata lain, masyarakat menjadi pelaku utama, dan karena itu keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program memerlukan kesadaran masyarakat akan minat dan kepentingan bersama. Oleh sebab itu, untuk membangkitkan kesadaran dan membangun kepercayaan diri masyarakat dibentuklah wadah atau forum, sehingga mereka dapat merencanakan dan melaksanakan program aksi.

Untuk mengantisipasi hambatan di dalam melaksanakan program tersebut, maka dalam program pemberdayaan masyarakat ini menggunakan pendekatan pendampingan, yaitu menunjuk seseorang untuk melaksanakan pendampingan. Tujuannya adalah untuk membantu forum mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan program aksi yang telah direncanakan bersama. Dengan kata lain, pendampingan diperlukan antara lain untuk : a) Mencegah agar keberadaan forum tetap berlangsung dan tidak mengalami kemunduran, b) Mendampingi forum melaksanakan kegiatan atau program aksi, dan c) Mempertahankan forum ke arah terwujudnya kemandirian. Oleh sebab itu, penunjukan pendamping ini harus benar-benar memenuhi kualifikasi tertentu, antara lain : memiliki komitmen yang tinggi, kreatif, dan harus dapat berintegrasi dengan forum secara terus menerus (Bambang Nugroho, dkk, 2004).

C. METODE PENELITIAN

Upaya pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan penyalahgunaan NAPZA ini menggunakan pendekatan pengorganisasian masyarakat (*community organization*). Pendekatan ini lebih menekankan masyarakat sebagai sebuah institusi (lembaga), yaitu merupakan suatu upaya untuk memberdayakan masyarakat, termasuk di dalamnya upaya untuk melakukan hubungan kerja sama dengan lembaga sosial lainnya dalam suatu komunitas. Dengan demikian, upaya ini dimaksudkan untuk mendorong keberfungsian masyarakat secara kelembagaan. Sedangkan tujuannya adalah meningkatkan kemampuan masyarakat untuk berfungsi secara bersama-sama dalam penanggulangan penyalahgunaan NAPZA. Selain itu, juga tumbuhnya suatu tindakan kolektif dari masyarakat dalam penanggulangan penyalahgunaan NAPZA.

Adapun penelitian ini bersifat uji coba, yaitu dengan memberikan perlakuan (pembekalan) terhadap masyarakat yang dimungkinkan dapat didorong untuk melaksanakan penanggulangan penyalahgunaan NAPZA di lingkungannya. Uji coba ini dilaksanakan tanpa menggunakan kelompok kontrol (pembandingan), tetapi dengan melihat perkembangan (tingkat kemajuan) peserta pembekalan atau target sasaran. Dalam rentang waktu kurang lebih enam bulan bisa dilihat apakah perlakuan tersebut efektif sesuai dengan tujuan dimaksud. Adapun wujud dari perlakuan tersebut mulai dari upaya untuk mempertemukan, membuka wawasan, memberikan stimulan, membangun kesadaran atau komitmen serta pendampingan agar terbangun suatu bentuk kerjasama yang lebih produktif. Efektivitas perlakuan bisa dilihat melalui kegiatan monitoring dan evaluasi. Dari hasil inilah nantinya, selain dilihat perkembangannya juga akan dianalisis tingkat keberhasilan atau sebaliknya, sehingga akan dihasilkan suatu laporan (*reporting*) hasil uji coba yang memiliki validitas yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam melaksanakan penelitian ini, pemilihan lokasi ditentukan secara *purposive*, yaitu di Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar Provinsi Bali. Alasan pemilihan lokasi tersebut antara lain karena : a) Daerah dengan jumlah pengguna/ pecandu NAPZA relatif banyak, b) Merupakan daerah wisata, c) Masyarakat setempat masih memegang teguh nilai/norma adat dan agama, d) Wilayah tersebut merupakan jalur peredaran NAPZA yang cukup strategis, dan e) Penduduk usia remaja atau pelajar relatif banyak dibanding daerah lainnya. Peserta pembekalan atau target sasaran dalam uji coba ini adalah masyarakat, dalam hal ini para tokoh masyarakat pada wilayah kecamatan di daerah perkotaan. Para tokoh masyarakat tersebut antara lain adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh pendidikan, tokoh pemuda, tokoh wanita, dan tokoh peduli NAPZA, serta pengurus lembaga lokal yang peduli terhadap masalah NAPZA. Adapun jumlahnya ditentukan sebanyak 30 orang.

Pendekatan yang digunakan dalam uji coba ini adalah kualitatif. Pendekatan ini dilakukan dengan mengungkapkan data-data dan informasi tentang proses dan hasil uji coba.

D. PROSES PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Secara garis besar upaya pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan penyalahgunaan NAPZA, dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi beberapa tahap kegiatan, yaitu :

1. Tahap Persiapan.

Tahap ini mencakup berbagai kegiatan yang diarahkan kepada upaya untuk mempersiapkan segala sesuatu yang terkait dengan pelaksanaan pemberdayaan. Kegiatan dimulai dengan kegiatan penjajakan yang dimaksudkan untuk memberikan penjelasan mengenai maksud dan tujuan kegiatan pemberdayaan masyarakat serta teknis pelaksanaannya, kepada Dinas Sosial Provinsi Bali. Kegiatan penjajakan ini antara lain :

- a. Pembentukan panitia daerah, yang akan membantu secara teknis dalam pelaksanaan pemberdayaan, terutama mempersiapkan segala sesuatunya demi kelancaran kegiatan pemberdayaan. Kemudian ditentukan sebanyak dua orang dari Kecamatan Denpasar Barat dan Dinas Sosial Provinsi.
- b. Penentuan fasilitator, yang akan memberikan materi pada pembekalan nantinya. Sebelum kegiatan pembekalan, diadakan diskusi dengan fasilitator tentang materi yang akan disampaikan. Adapun enam fasilitator yang ditentukan adalah dari Badan Narkotika Propinsi (BNP), Kepolisian, Dinas Kesehatan, Kementerian Agama, Dinas Sosial, dan LSM peduli masalah NAPZA.
- c. Penentuan pendamping, yang akan melaksanakan tugas pendampingan selama enam bulan ke depan. Dalam rangka mempersiapkan pendamping melaksanakan tugas pendampingan, maka diberi penjelasan tentang tugas-tugas yang menjadi kewajibannya. Untuk pendamping ditentukan dua orang yaitu dari Kecamatan Denpasar Barat dan dari Dinas Sosial Provinsi, masing-masing satu orang.

2. Tahap Pelaksanaan.

Dalam tahap pelaksanaan pemberdayaan, kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Pembekalan

Pembekalan atau pelatihan praktis ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada peserta tentang NAPZA dan bahayanya, serta pemahaman sejumlah masalah yang dialami para korban penyalahgunaan NAPZA. Selain itu, juga memberikan pengetahuan bagaimana menjalin kerjasama dalam penanganan penyalahgunaan NAPZA. Kegiatan ini dilaksanakan secara klasikal yang diikuti oleh 30 orang peserta dengan kriteria yang telah ditentukan. Sebelum dilaksanakan pembekalan, peserta terlebih

dahulu diberi penjelasan tentang maksud dan tujuan kegiatan.

Secara garis besar pelaksanaan pembekalan ini berlangsung selama enam hari, dengan materi yang telah ditentukan sesuai dengan panduan pelaksanaan pemberdayaan. Adapun materi yang diberikan adalah sebagai berikut :

- 1) Pengetahuan tentang NAPZA dan Permasalahannya.
- 2) Tindak Pidana Penyalahgunaan NAPZA.
- 3) Pengaruh NAPZA terhadap Kesehatan, Pencegahan dan Penanggulangan Kekambuhan.
- 4) Bimbingan Mental dan Spiritual Korban NAPZA.
- 5) Kebijakan Kementerian Sosial dalam Penanggulangan Penyalahgunaan NAPZA, Profesi Pekerjaan Sosial, Teknik Assessment, Masalah dan Potensi serta Mobilisasi Sumber.
- 6) Manajemen Organisasi, Penyusunan Rencana Aksi, Pengendalian dan Jejaring Pelaksanaan Kegiatan.

Materi-materi tersebut disampaikan oleh fasilitator dari Badan Narkotika Propinsi (BNP), Kepolisian, Dinas Kesehatan, Kementerian Agama, Dinas Sosial, dan LSM yang peduli masalah NAPZA.

Setelah enam materi disampaikan dengan metode ceramah dan tanya jawab, kemudian dilanjutkan diskusi antar peserta untuk mengidentifikasi masalah NAPZA di tingkat kecamatan, menetapkan prioritas penanganan, mengidentifikasi potensi dan sumber daya lokal yang dapat mendukung operasional, dan penyusunan program dan kegiatan berdasarkan prioritas masalah. Program dan kegiatan tersebut dipilah menjadi upaya *preventif*, *referral* dan *after care*.

b. Pembentukan Forum

Setelah diskusi kelompok dengan membahas penyusunan program dan kegiatan selesai, dilanjutkan dengan kesepakatan untuk

membentuk suatu forum yang mewadahi mereka (peserta pembekalan) dan diberi nama “DHARMA KERTHI PRAJA PASCIMA”, yang memiliki makna pengabdian dan pelayanan sosial dari belahan barat Kota Denpasar. Pembentukan Forum tersebut dimaksudkan untuk memperkuat jaringan kerja di antara para peserta (berbagai tokoh masyarakat) dalam penanggulangan penyalahgunaan NAPZA di wilayah Kecamatan Denpasar Barat pada khususnya dan Provinsi Bali pada umumnya. Terbentuknya Forum ini juga sebagai salah satu sarana dalam menumbuh kembangkan partisipasi dan kepedulian masyarakat untuk ikut mengeleminir masalah NAPZA di lingkungannya, dan membantu para korban penyalahguna NAPZA agar mampu kembali melaksanakan fungsi dan peran sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun tujuannya adalah : 1) Memberikan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat luas tentang bahaya penyalahgunaan NAPZA, 2) Memberikan rujukan dan konseling bagi pecandu dan mantan pecandu NAPZA, dan 3) Memberikan advokasi dan binaan lanjutan kepada warga masyarakat yang peduli terhadap masalah NAPZA.

Setelah Forum terbentuk, selanjutnya menentukan kepengurusan Forum yang terdiri dari : Pembina/Pelindung, Ketua, Sekretaris, dan Bendahara serta Pendamping. Kemudian dibentuk tiga divisi yaitu : 1) Divisi Sosialisasi, 2) Divisi Rujukan, dan 3) Divisi Advokasi dan Binaan Lanjutan. Masing-masing divisi beranggotakan 10 orang. Jadi pengurus inti bisa juga menjadi anggota divisi yang ada.

c. Penyusunan Program Kerja.

Dengan terbentuknya Forum “Dharma Kerthi Praja Pascima”, selanjutnya menyusun program kerja yang akan dilaksanakan enam bulan ke depan. Program kerja tersebut disusun oleh Forum berdasarkan prioritas masalah yang ada di kecamatan Denpasar Barat, dengan terlebih dahulu mengidentifikasi masalah NAPZA dan juga potensi serta sumber daya

lokal yang dapat mendukung operasional. Setelah berdiskusi selama satu hari, maka Forum yang terbagi dalam tiga divisi menyusun program kerja yang saling menunjang antara satu dengan yang lainnya, seperti :

1) Divisi Sosialisasi

Program kerja yang disusun, antara lain :

- a) Rapat koordinasi Forum dengan Camat Denpasar Barat.
- b) Sosialisasi atau memberikan pemahaman kepada masyarakat luas, baik melalui sekolah-sekolah, Sekaa Teruna di masing-masing dusun/banjar, perkumpulan keumatan lintas agama, dengan melibatkan tokoh masyarakat setempat tentang bahaya penyalahgunaan NAPZA. Nara sumber dari seluruh pengurus Forum, Dinas Sosial, BNP dan instansi terkait lainnya.
- c) Pengadaan media informasi dan komunikasi seperti brosur, spanduk, banner, kesenian lokal, interaktif di TV lokal maupun radio pemerintah Kota Denpasar.
- d) Pelaporan/evaluasi berkala kepada Forum.

2) Divisi Rujukan dan Konseling

Program kerja yang disusun, antara lain :

- a) Identifikasi Masalah meliputi :
 - (1) Pengguna NAPZA dan keluarga.
 - (2) Komunitas/daerah pengguna NAPZA.
 - (3) Jenis NAPZA yang digunakan.
 - (4) Waktu pemakaian NAPZA.
 Kegiatan ini dilakukan bersama lembaga sosial yang peduli terhadap penyalahgunaan NAPZA.
- b) Kunjungan ke rumah pengguna NAPZA.
- c) Kunjungan ke lokasi yang teridentifikasi.
- d) Konseling bagi pengguna NAPZA.
- e) Membuat rujukan terkait hasil konseling

ke berbagai instansi terkait.

- f) Pelaporan/evaluasi berkala kepada Forum.

3) Divisi Advokasi dan Binaan Lanjut

Program kerja yang disusun, antara lain :

- a) Pendekatan langsung kepada mantan pengguna NAPZA.
- b) Advokasi kepada mantan pengguna NAPZA.
- c) Pembinaan kepada masyarakat di 11 (sebelas) desa/kelurahan.
- d) Pelaporan/evaluasi berkala kepada Forum.

Untuk mendukung pelaksanaan program kerja yang telah disusun bersama, masing-masing divisi juga telah merencanakan dana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program kerja tersebut.

- d. Pemberian Stimulan.

Menjelang berakhirnya kegiatan pemberdayaan, Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS) Yogyakarta memberikan stimulan (dana bantuan) sebesar Rp 27.750.000,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima pengurus Forum, disaksikan oleh seluruh peserta pembekalan dan dari Dinas Sosial Provinsi Bali. Stimulan diberikan sebagai bentuk dukungan dan motivasi bagi Forum dalam mengimplementasikan rencana program kerja yang telah disusun bersama. Selanjutnya stimulan tersebut dapat digunakan dan dikembangkan untuk kepentingan Forum serta pengembangan program sesuai dengan tujuan yang dirumuskan bersama.

- e. Pendampingan

Untuk melaksanakan program kerja yang telah disusun tiga bulan sebelumnya, Forum akan didampingi oleh dua orang petugas pendamping yang secara terus

menerus melaksanakan peran pendampingan. Tujuan pendampingan adalah agar Forum dalam melaksanakan program kerja yang telah direncanakan bersama dapat berjalan dengan lancar, dan dapat membantu mengatasi masalah-masalah yang dihadapi Forum. Selain itu, memberikan saran dan masukan serta bimbingan kepada Forum dalam memperkuat kinerjanya. Kemudian juga menjadi penghubung Forum dengan pihak-pihak lain terkait. Adapun petugas pendamping tersebut adalah Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dari Kecamatan Denpasar Barat dan Petugas dari Dinas Sosial Provinsi Bali.

3. Monitoring

Kegiatan monitoring dilaksanakan genap tiga bulan sejak pelaksanaan pemberdayaan atau pemberian perlakuan (pembekalan). Dalam kegiatan ini pada intinya adalah untuk memastikan bahwa program kerja yang dilaksanakan “Forum Dharma Kerti Praja Pascima” di Kecamatan Denpasar Barat sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun tiga bulan sebelumnya. Dengan demikian, kegiatan ini dimaksudkan untuk memantau dan mengarahkan agar tujuan program yang dilaksanakan dapat tercapai sesuai dengan yang direncanakan. Dengan kata lain, kegiatan monitoring ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah Forum yang terbentuk tersebut dapat melaksanakan program kerja yang telah direncanakan bersama sebelumnya, dan penggunaan stimulan sebagai dana pendukung kegiatan dan program yang telah disusun bersama.

Kegiatan monitoring dilaksanakan oleh tim peneliti dari B2P3KS Yogyakarta, setelah tiga bulan Forum melaksanakan rencana kerjanya. Berdasarkan hasil monitoring dari tiga divisi yang ada dalam Forum tersebut, diperoleh gambaran sebagai berikut :

a. Divisi Sosialisasi.

Program kerja yang disusun bersama telah berhasil dilaksanakan, meskipun belum semuanya terealisasi 100 persen, seperti pengadaan media informasi dan komunikasi seperti brosur, spanduk, banner, kesenian lokal, interaktif di TV lokal maupun radio pemerintah Kota Denpasar. Program kerja ini realisasinya baru sekitar 50 persen. Sedangkan program kerja yang sudah terealisasi 100 persen adalah rapat koordinasi bersama Camat Denpasar Barat.

Untuk program kerja sosialisasi tentang bahaya penyalahgunaan NAPZA, telah dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2010 di Wantilan Desa Padangsambian dengan peserta sebanyak 150 orang. Adapun nara sumber dari BNP, BNK, Poltabes Denpasar dan Polda Bali. Kegiatan sosialisasi tersebut mendapat respon yang cukup baik dari masyarakat luas. Hal ini ditunjukkan dengan adanya tanggapan/saran dari peserta sosialisasi, yaitu agar sosialisasi ini terus dilakukan ke tingkat banjar. Selain itu, peserta menjadi lebih tahu bahaya penyalahgunaan NAPZA.

Untuk pelaporan/evaluasi berkala kepada Forum belum dilaksanakan secara tertulis, tapi baru secara lisan.

b. Divisi Rujukan dan Konseling.

Program kerja divisi Rujukan dan Konseling ini baru sebagian yang dilaksanakan, yaitu baru sekitar 50 persen. Hal ini karena beberapa kendala yang dihadapi. Seperti program kerja identifikasi masalah atau pendataan, kendalanya adalah karena Forum belum begitu dikenal, maka ada keraguan dari mantan pengguna untuk memberikan informasi. Kemudian kunjungan ke rumah pengguna NAPZA, harus beberapa kali dilakukan. Demikian pula kunjungan ke lokasi yang teridentifikasi, mengingat minimnya data dan SDM yang dimiliki Forum, sehingga masih perlu dilakukan inventarisasi data baru.

Program kerja dari divisi ini yang belum dilaksanakan adalah konseling bagi pengguna NAPZA dan membuat rujukan terkait hasil konseling ke berbagai instansi terkait. Namun demikian, divisi ini telah membuat laporan secara berkala kepada Forum tentang program kerja yang telah dilaksanakan.

c. Divisi Advokasi dan Binaan Lanjut.

Program kerja divisi Advokasi dan Binaan Lanjut ini sudah dilaksanakan, meskipun banyak kendala yang dihadapi. Untuk program kerja pendekatan langsung dan advokasi kepada mantan pengguna NAPZA, karena kendala waktu yang harus disesuaikan antara anggota divisi ini dengan yang bersangkutan, sehingga sulit untuk bisa menemui mantan pengguna. Namun demikian, tetap diupayakan cara untuk bertemu. Sedangkan program kerja pembinaan kepada masyarakat di 11 (sebelas) desa/kelurahan masih dalam tahap penyesuaian jadwal kegiatan yang ada di masing-masing desa/kelurahan tersebut, namun koordinasi tetap dilaksanakan.

Untuk pelaporan/evaluasi berkala kepada Forum belum dilaksanakan secara tertulis, tapi baru secara lisan.

4. Evaluasi

Sama halnya kegiatan monitoring, kegiatan evaluasi juga dilaksanakan oleh tim peneliti dari B2P3KS Yogyakarta. Kegiatan ini dilaksanakan setelah kegiatan monitoring yang dilakukan tiga bulan sebelumnya. Kegiatan evaluasi dimaksudkan untuk menilai segala macam kegiatan Forum, agar diketahui secara jelas apakah sasaran-sasaran yang dituju atau direncanakan sudah tercapai. Dengan demikian, kegiatan ini dilaksanakan untuk mengetahui apakah kegiatan yang dilaksanakan dapat mencapai sasaran dan hasil yang diharapkan. Di samping itu, apakah ada kendala di dalam mekanisme

pengelolaan kegiatan. Berdasarkan hasil evaluasi, dari tiga divisi yang ada dalam Forum diperoleh gambaran sebagai berikut:

a. Divisi Sosialisasi.

Program kerja yang disusun bersama telah berhasil dilaksanakan seluruhnya, dengan kata lain telah terealisasi 100 persen. Kegiatan tersebut antara lain : rapat koordinasi bersama Camat Denpasar Barat, pengadaan media informasi dan komunikasi seperti brosur, spanduk, banner, kesenian lokal, interaktif di TV lokal maupun radio pemerintah Kota Denpasar. Program kerja ini sudah terealisasi seluruhnya dengan terwujudnya kerja sama dalam pembentukan Forum Penanggulangan Penyalahgunaan NAPZA di desa Tegal Kertha dan desa Pemecutan Klod. Demikian pula untuk program kerja sosialisasi tentang bahaya penyalahgunaan NAPZA, yang telah dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2010 di Wantilan desa Padangsembian dengan peserta sebanyak 150 orang.

Untuk pelaporan/evaluasi berkala kepada Forum sudah dilaksanakan secara tertulis.

b. Divisi Rujukan dan Konseling.

Program kerja divisi Rujukan dan Konseling ini sudah 100 persen terealisasi. Program identifikasi masalah, kunjungan ke rumah pengguna NAPZA, kunjungan ke lokasi teridentifikasi, dan konseling bagi pengguna NAPZA sudah dilaksanakan di tiga desa, yaitu desa Padangsembian, Pemecutan Klod dan Tegal Kertha. Untuk kunjungan ke rumah pengguna NAPZA telah dilakukan sebanyak delapan kali.

Pelaksanaan konseling telah dilakukan sebanyak 16 kali dan yang di konseling sebanyak empat orang. Sedangkan untuk kegiatan rujukan Forum masih berusaha mengatasi sendiri korban NAPZA tersebut, mengingat apabila

dirujuk ke tempat rehabilitasi yang sudah ada memerlukan biaya yang sangat tinggi. Oleh sebab itu ke depannya, dalam program rujukan terkait hasil konseling ke berbagai instansi terkait, diupayakan menjalin kerja sama dengan beberapa yayasan dalam pencegahan dan rehabilitasi NAPZA, HIV dan AIDS, seperti : Yayasan Dua Hati Bali, Spirit Paramacita, Bali Nurani, Kasih Kita Bali, Gaya Dewata. Di samping itu dengan RBM Bali Sadar, Poltabes Denpasar, dan BNP Bali. Mengenai sumber dana untuk rehabilitasi korban masih dikoordinasikan dengan Dinas Sosial Provinsi Bali.

Untuk pelaporan/evaluasi berkala kepada Forum sudah dilaksanakan secara tertulis.

c. Divisi Advokasi dan Binaan Lanjut.

Program kerja divisi Advokasi dan Binaan Lanjut ini sudah dapat terealisasi seluruhnya, meskipun ada yang belum selesai. Untuk program kerja pendekatan langsung kepada mantan pengguna NAPZA sudah dilaksanakan pada empat orang korban penyalahgunaan NAPZA di desa Padangsambian Kaja dan Tegal Kertha. Pihak keluarga dan tokoh masyarakat telah menyerahkan penanganannya kepada Forum.

Sedangkan advokasi kepada mantan pengguna NAPZA masih mengedepankan pembinaan mental dan pendampingan secara kekeluargaan terhadap para korban termasuk keluarganya, sehingga mereka tidak merasa tersudutkan di masyarakat. Bahkan mereka bersedia untuk menjadi nara sumber bila Forum mengadakan sosialisasi. Kegiatan ini telah dilakukan pada dua orang di desa Pemecutan Klod. Hasil program ini adalah mereka saat ini telah menjadi peternak ikan dan sopir ekspedisi di Jawa.

Adapun program kerja lain yang telah terealisasi adalah pembinaan kepada

masyarakat di 11 (sebelas) desa/kelurahan, meskipun baru dilakukan di empat desa, yaitu : Kelurahan Padang Sambian, Desa Pemecutan Klod, Desa Tegal Kerta, dan Desa Dauh Puri Kangin.

Untuk pelaporan/evaluasi berkala kepada Forum sudah dilaksanakan secara tertulis.

E. ANALISIS

Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam penanggulangan penyalahgunaan NAPZA adalah melalui Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM), yakni rehabilitasi yang diselenggarakan oleh, untuk dan dari masyarakat, yang dapat diupayakan melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat di sini adalah memberikan penguatan terhadap komunitas masyarakat yang direpresentasikan oleh berbagai tokoh masyarakat (adat, agama, pendidikan, pemuda, wanita, pengurus lembaga lokal yang peduli NAPZA) dalam meningkatkan kesadaran pentingnya jaringan kerjasama dalam penanggulangan penyalahgunaan NAPZA.

Model Pemberdayaan Masyarakat dalam penanggulangan penyalahgunaan NAPZA yang diterapkan di Kecamatan Denpasar Barat ini dilakukan dengan membentuk wadah atau forum yang diberi nama Forum “Dharma Kerthi Praja Pascima”, atau dapat dikatakan bahwa Forum ini dibentuk sebagai upaya memberdayakan masyarakat dalam penanggulangan penyalahgunaan NAPZA. Dengan demikian, terbentuknya Forum tersebut merupakan salah satu sarana dalam menumbuhkan kembangkan partisipasi dan kepedulian masyarakat untuk ikut mengeleminir masalah NAPZA di lingkungannya, dan membantu para korban penyalahgunaan NAPZA mampu kembali melaksanakan fungsi dan peran sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat. Meskipun Forum telah terbentuk, namun belum memiliki kantor sekretariat sendiri, tetapi masih menumpang di suatu ruangan kantor kecamatan.

Terbentuknya Forum “Dharma Kerthi Praja Pascima” sebagai wadah berhimpun dari berbagai tokoh masyarakat seperti tokoh adat, tokoh agama, tokoh pendidikan, tokoh pemuda, tokoh wanita, dan tokoh peduli NAPZA, serta pengurus lembaga lokal yang peduli terhadap masalah NAPZA, lebih menekankan pada fungsi koordinasi. Sementara fungsi perencanaan dan pelaksanaan program kerja dilakukan oleh tiga divisi yang telah dibentuk sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan di tingkat Forum, yaitu : 1) Divisi Sosialisasi, 2) Divisi Rujukan dan Konseling, dan 3) Divisi Advokasi dan Binaan Lanjut. Forum “Dharma Kerthi Praja Pascima” hanya sebagai wadah koordinasi yang mengatur tentang peran masing-masing divisi. Namun, di samping itu juga memberikan kewenangan kepada masing-masing divisi untuk merencanakan dan merealisasikan program-programnya, yang tentunya program-program tersebut saling mendukung antara divisi yang satu dengan divisi lainnya. Kewenangan yang melekat pada masing-masing divisi tersebut sesungguhnya selain merupakan upaya untuk memberdayakan masyarakat, juga akan memberikan dampak pada kebersamaan yang terwujud dalam aksi bersama yang sudah menjadi kesepakatan di tingkat forum.

Aksi bersama merupakan implementasi dan tindak lanjut dari kesepakatan masyarakat yang tergabung dalam Forum “Dharma Kerthi Praja Pascima” untuk memberikan pelayanan kepada korban penyalahguna NAPZA. Sebelum melaksanakan aksi bersama, mereka membentuk kepengurusan dan rencana kegiatan/program kerja. Realisasi rencana program kerja sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengurus dan anggota yang terbagi dalam tiga divisi (Sosialisasi, Rujukan dan Konseling, serta Advokasi dan Binaan Lanjut) selama tiga bulan.

Dalam melaksanakan rencana program kerja yang telah disusun bersama, Forum akan didampingi oleh dua orang pendamping dan dipantau perkembangannya oleh Dinas Sosial

setempat. Peran pendamping di sini sangat penting dalam mengarahkan program kerja yang telah disusun bersama dan membantu mengatasi masalah-masalah yang dihadapi. Selain itu, memberikan masukan serta bimbingan dalam memperkuat kinerja Forum. Untuk mengetahui apakah program kerja yang dilaksanakan Forum dapat mencapai sasaran dan hasil yang diharapkan, serta mengetahui kendala-kendala yang mungkin dihadapi, maka dilakukan monitoring dan evaluasi oleh Tim dari Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS) Yogyakarta.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi tersebut dengan mengadakan kunjungan lapangan untuk melihat realisasi program kerja yang telah disusun secara bersama-sama, dan masing-masing divisi melaporkan perkembangan pelaksanaan program kerjanya. Dari kegiatan tersebut juga diketahui, bahwa pengurus Forum dan anggota terlibat aktif sesuai bidang/divisi masing-masing. Apabila ada yang berhalangan hadir selalu memberitahu, dan selanjutnya akan berkoordinasi tentang hasil dengan mereka yang melaksanakan kegiatan di lapangan. Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa pengurus dan anggota Forum cukup aktif melaksanakan kegiatan yang direncanakan bersama dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan NAPZA.

Berdasarkan hasil monitoring diketahui bahwa masing-masing divisi telah berusaha untuk merealisasikan program kerja yang telah disusun bersama. Namun demikian, ada beberapa program kerja yang belum bisa direalisasikan, karena adanya beberapa kendala yang dihadapi, antara lain keberadaan Forum masih dalam tahap pengenalan sehingga belum banyak warga masyarakat yang mengetahui keberadaannya, dan keterbatasan data serta SDM yang dimiliki Forum. Di samping itu, dalam melaksanakan suatu kegiatan harus menyesuaikan dengan kondisi setempat, seperti ada atau tidaknya upacara adat khususnya bagi umat Hindu dan umat lain pada umumnya, atau

penyesuaian waktu pertemuan antara anggota Forum dengan mantan pengguna NAPZA dalam kegiatan pendekatan dan advokasi kepada mantan pengguna NAPZA.

Dalam upaya mengatasi beberapa kendala tersebut, terlihat pendamping cukup berperan dalam membantu Forum dengan memberikan solusinya. Selain itu, menjadi mediator untuk menghubungkan dengan pihak-pihak yang terkait. Hal ini terbukti ketika tiga bulan kemudian dilakukan evaluasi, ternyata seluruh program kerja dari tiga divisi yang ada dapat terealisasi seluruhnya, meskipun untuk program kerja rujukan masih berusaha mengatasi sendiri korban NAPZA tersebut. Dengan demikian program kerja rujukan ke instansi terkait (tempat rehabilitasi) belum bisa dilaksanakan karena diperkirakan dana untuk mendukung kegiatan ini cukup tinggi. Untuk itu forum, dalam hal ini khususnya divisi konseling dan rujukan berupaya menjalin kerjasama dengan berbagai pihak terkait untuk mengatasi masalah tersebut.

Kegiatan Forum “Dharma Kerthi Praja Pascima” selama enam bulan tersebut didukung oleh Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS) Yogyakarta yang memberikan stimulan sebesar Rp 27.750.000,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Dana bantuan tersebut sudah dialokasikan sebagai dana pendukung kegiatan Forum. Dengan demikian, aktivitas Forum selama enam bulan tersebut mengandalkan dana bantuan (stimulan) dari B2P3KS Yogyakarta.

Namun demikian untuk ke depannya, “Dharma Kerthi Praja Pascima” sebagai forum rehabilitasi berbasis masyarakat, diharapkan keberadaannya tetap berlangsung dan tetap mampu melaksanakan kegiatannya secara mandiri dengan mendayagunakan potensi atau sumber daya yang dimiliki. Apalagi Forum telah membuat jejaring kerja dengan beberapa yayasan dalam pencegahan dan rehabilitasi NAPZA, HIV dan AIDS, seperti : Yayasan Dua Hati Bali, Spirit Paramacita, Bali Nurani, Kasih Kita Bali, Gaya Dewata, dan juga dengan RBM

Bali Sadar. Di samping itu juga kerjasama dengan Dinas Sosial, Poltabes Denpasar, dan BNP Bali. Mengenai sumber dana untuk rehabilitasi korban masih dikoordinasikan dengan Dinas Sosial Provinsi Bali.

Meskipun model pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan penyalahgunaan NAPZA merupakan model rehabilitasi oleh, untuk, dan dari masyarakat, namun tidak ada salahnya jika melibatkan juga lembaga-lembaga terkait yang peduli terhadap masalah penanggulangan penyalahgunaan NAPZA. Hal ini untuk mendapatkan dukungan dan kemudahan untuk dapat melaksanakan kegiatan selanjutnya.

F. PENUTUP

Sebagai penutup akan disajikan kesimpulan sebagai hasil penelitian, berikut rekomendasi yang diajukan untuk dapat ditindaklanjuti oleh pihak yang berkompeten.

1. KESIMPULAN.

Berdasarkan analisis di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Model pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan penyalahgunaan NAPZA melalui pembentukan Forum “Dharma Kerthi Praja Pascima” di Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar Provinsi Bali efektif dalam penanggulangan penyalahgunaan NAPZA, mengingat seluruh program kerja Forum yang dilaksanakan oleh tiga divisi yaitu divisi Sosialisasi, Rujukan dan Konseling, Advokasi dan Binaan Lanjut telah terealisasi sesuai dengan yang direncanakan. Meskipun hasilnya belum optimal karena adanya beberapa hambatan yang dihadapi.
- b. Forum Rehabilitasi Berbasis Masyarakat “Dharma Kerthi Praja Pascima” merupakan suatu wadah bagi masyarakat (para tokoh masyarakat) di kecamatan Denpasar Barat yang peduli terhadap penanggulangan penyalahgunaan NAPZA.

Para tokoh masyarakat di sini adalah para tokoh kunci, seperti tokoh adat, tokoh agama, tokoh pendidikan, tokoh pemuda, tokoh wanita, dan tokoh peduli NAPZA, serta pengurus lembaga lokal yang peduli terhadap masalah NAPZA. Forum ini dibentuk selain sebagai tempat mediasi bagi mantan korban penyalahgunaan NAPZA, juga memberikan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat luas tentang bahaya penyalahgunaan NAPZA, memberikan rujukan dan konseling serta advokasi dan binaan lanjutan. Namun karena keberadaan Forum masih dalam tahap pengenalan, maka masih banyak warga masyarakat yang belum mengetahui keberadaan Forum tersebut.

- c. Keberhasilan Forum dalam penanggulangan penyalahgunaan NAPZA, di samping karena keaktifan pengurus dan anggota Forum, juga tidak lepas dari peran pendamping yang selalu aktif mengikuti kegiatan Forum dan memberikan bimbingan untuk memperkuat kinerja Forum, sehingga Forum berhasil melaksanakan program kerjanya sesuai dengan yang direncanakan bersama. Di samping itu, juga menjadi mediator antara Forum dengan pihak-pihak terkait.
- d. Forum “Dharma Kerthi Praja Pascima” dalam melaksanakan program kerjanya terlihat belum melibatkan lembaga-lembaga terkait yang peduli terhadap masalah penanggulangan penyalahgunaan NAPZA. Padahal betapa pentingnya fungsi kerja sama tersebut, karena dapat memberikan kontribusi dan solusi yang cepat dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial, seperti penanggulangan penyalahgunaan NAPZA.

2. REKOMENDASI

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka diajukan rekomendasi kepada :

- a. Pemerintah, diharapkan memberikan legalitas atas pembentukan forum

penanggulangan penyalahgunaan NAPZA di tingkat kecamatan berbasis masyarakat, agar dapat menanggulangi penyebaran/ peningkatan penggunaan NAPZA sampai di tingkat *grass root*. Selain itu, melakukan pembinaan untuk meningkatkan profesional Forum dalam penanggulangan penyalahgunaan NAPZA. Mensosialisasikan Forum secara berkesinambungan, agar lebih dikenal oleh masyarakat luas. Dan, untuk ke depannya diharapkan dapat dikembangkan di wilayah lain sebagai model atau bentuk penanggulangan penyalahgunaan NAPZA yang tentunya disesuaikan dengan kondisi wilayah tersebut.

- b. Forum, agar supaya keberadaan Forum tetap berlangsung selain perlunya melaksanakan kerja sama dengan beberapa lembaga terkait, juga perlunya menggali dan memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada di lingkungannya. Di samping itu, perlu meningkatkan profesional Forum melalui pelatihan-pelatihan, dan juga memsosialisasikan keberadaan Forum di masyarakat luas.
- c. Masyarakat luas, memanfaatkan Forum selain untuk melakukan kegiatan sosialisasi tentang masalah NAPZA agar masyarakat terhindar dari penyalahgunaan NAPZA, juga merehabilitasi anggota masyarakat yang terlibat dalam penyalahgunaan NAPZA.

BIBLIOGRAFI

- Ahmadi Sofyan, 2007. *Narkoba Mengincar Anak Anda*. Jakarta : Prestasi Pustaka Publisher.
- Ambar Teguh Sulistiyani, 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media.

- Andri Haryanto, “*Waspada! Penyalahgunaan Narkoba Sintesa*” (Online). <http://www.detiknews.com/read/2010/06/26> (diakses 16 Juli 2010).
- Bambang Nugroho, dkk, 2004. *Bimbingan Sosial TKSM Model Peningkatan Ketahanan Sosial Masyarakat*. Jakarta: Pusbangtansosmas.
- Ginjar Kartasmita, 1996. *Pembangunan Untuk Rakyat, Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta: CIDES.
- Kedaulatan Rakyat, 28 Januari 2010, Pendidikan Zero Narkoba 2015 oleh H Baskoro.
- Kedaulatan Rakyat, 21 Juni 2010, 1,99 % Penduduk Indonesia Pecandu Narkotika oleh Mak. Lydia Harlina Martono dan Satyo Joewana, 2006. *Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Sekolah*. Jakarta: PT Balai Pustaka.
- Warto, dkk, 2009. *Pengkajian Penanggulangan Masalah Penyalahgunaan Napza*. Yogyakarta: B2P3KS Press.
- _____, “Narkoba Sentuh Segenap Lapisan Masyarakat” (Online). <http://erabaru-net/top-news>, (diakses 16 Juli 2010)
- _____, “Pencegahan Dampak Buruk Narkoba pada Anak Sekolah” <http://www.kesrepro.info>, (diakses 19 Juli 2010)
- _____, “Napza dan Permasalahannya” <http://yanrehsos.depsos.go.id>, (diakses 19 Juli 2010)